



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

EVALUASI FUNGSI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DI DESA PULAU KOMANG SENTAJO KEC. SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2014-2020

PEGA KURNIAWAN

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupten Kuantan Singingi, Riau
29566

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislative di tingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa diberikan kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap pemerintah Desa maupun dalam hal penampung aspirasi masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah penampung aspirasi bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi atau penilaian masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Komang Sentajo. Peneliti menemukan permasalahan pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pulau Komang Sentajo salah satunya adalah dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Komang Sentajo. Tipe penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif kualitatif, peneliti ini menganalisa data untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah di dapat dari lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Evaluasi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pulau Komang Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2020 sudah cukup berfungsi.

Kata Kunci : Badan Permusyaratan Desa (BPD) , Peraturan Desa

ABSTRACT

The Village Consultative Body (BPD) as a legislative body at the Village level as well as representatives of the Village community is given full authority to implement a culture of democracy at the Village level, both in terms of oversight of the Village government and in terms of accommodating the aspirations of the Village community. The BPD is expected to be a forum for accommodating aspirations for village communities to convey their ideas or ideas. The Village Consultative Body (BPD) plays an active role in the implementation of its duties and functions. The purpose of this study was to determine the evaluation or assessment of the community towards the Village Consultative Body (BPD) in Pulau Komang Sentajo Village. Researchers found problems with the function of the Village Consultative Body in Pulau Komang Sentajo Village, one of which is in carrying out supervision of the performance of the Village Head, not maximizing in embracing, gathering, formulating and channeling community aspirations. This study aims to determine the function of the Village Consultative Body (BPD) in Pulau Komang Sentajo Village. The type of research used is descriptive qualitative, this researcher analyzes the data to obtain the validity of the data by examining all available data from various sources that have been obtained from the field using data collection methods, observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it is known that the evaluation of the village consultative body in the village of pulau komang sentajo, kuantan singingi regency for the 2014-2020 period has been quite functional.

Keywords: Village Requirements Body (BPD), Village Regulations



PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 19945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara Hukum “. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudiann Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalnnya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengan

Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pemendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyarawatan Desa Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik indonesia”.

Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan perubahan konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan badan permusyarawatan desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan desa yang sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Secara khusus Badan Permusyarawatan Desa (BPD) diatur melalui peraturan menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang badan permusyarawatan desa. Sebagaimana termuat dalam pasal 31 pemendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.



Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri 110/2016 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat,
3. Mengelola aspirasi rakyat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
8. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
9. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.



BPD terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersamaan perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa yang memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat desa.

4.2.2 Struktur Organisasi Badan Permusyarawatan desa 2014-2020



Peraturan yang dibuat Badan Permusyarawatan Desa bersama

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kuantan Singingi
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan demokratis
8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah desa



10. Peraturan desa adalah peraturan peundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
11. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutya disingkat RPJM-desa,adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Masih terdapatnya pelaksanaan-pelaksanaan fungsi BPD yang dinilai masih minim, tentu tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi yaitu faktor pendorong dan penghambat. Salah satu faktor pendorong yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi tersebut adalah pengalaman individu yang dimiliki oleh anggota BPD perihal pelaksanaan fungsinya

Namun pada kenyataanya penilaian masyarakat terhadap Badan Permusyarawatan Desa masih kurang baik dikarenakan, pelaksanaan fungsi Badan Permusyarawatan Desa (BPD) yang ada di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya masih kurang optimal. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. BPD belum optimal dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintaha Desa di Desa Pulau Komang Sentajo
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Pulau Komang Sentajo belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana Badan Permusyarawatan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo mengenai pelaksanaan fungsinya jika ditinjau dari sisi Hukum Administrasi Negara. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu: **“EVALUASI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DI DESA PULAU KOMANG SENTAJO KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2018-2021**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Fungsi Badan Permusyarawatan Desa Di Desa Pulau Komang Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2020

Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Evaluasi Badan Permusyarawatan Desa Di Desa Pulau Komang Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2020

Manfaat Penelitian

Aspek Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk penelitian ilmu administrasi negara, khususnya pada Badan Permusyarawatan Desa (BPD)

Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan anggota Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.



METODE PENELITIAN

Adapun bentuk penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Menurut Sugiyono (2017:11).”Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indenpenden) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan”. Sedangkan “Kualitatif data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar”. Menurut Sugiyono (2017:14).


Informan Tentang Evaluasi Fungsi Badan Permusyarawatan Desa (BPD) di Desa Pulau Komang Sentajo kec. Sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi 2014-2020

No	Informan	Jumlah Keseluruhan	Jumlah (Orang)	Presentasi
1	Ketua BPD	1	1	100%
2	Sekretaris anggota BPD	6	3	50%
3	Kepala Desa	1	1	100%
4	Masyarakat	10	5	50%
JUMLAH		18	10	

Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2021

Berdasarkan uraian di atas jumlah (orang) di informan, peneliti menggunakan teknik *Perposive Sampling* dan *Sampling Isidental*. Menurut Sugiyono (2017:91), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Selanjutnya teknik yang akan digunakan peneliti untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling* untuk ketua adan permusyarawatan desa (BPD) dan anggota-nya. Menurut Sugiyono (2017:96), “*Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Kerangka Pemikiran



Sumber : Pemendagri 110 Tahun 2016 Pasal 31

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021



KAJIAN PUSTAKA

Teori/Konsep Administrasi

Menurut Waldo (dalam Ali 2011:187), “Konsep awal administrasi pada tahun 1955 adalah kerja sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan secara bersama (sesuatu yang sekedar ada dalam pikiran). Manusia memiliki potensi yang secara rasional dapat membentuk tujuan yang hendak mereka capai memiliki kesamaan. Pada bentuk kerja sama demikian, kerja sama dapat dikonseptualkan sebagai administrasi. Sebagai konsep keberadaannya masih sekedar ada dalam pemikiran, ia belum tampak sebagai hal yang kongkret, dalam bentuknya maupun dalam isinya dan bagaimana kerja sama itu berlangsung.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie 2003:4) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Teori/Konsep Administrasi Negara

Menurut Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (dalam Syafiie 2003:33) administrasi negara adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.

Menurut Harbani Pasalong (2007:8), ia menjelaskan bahwa administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Menurut George J. Gordon (dalam Syafiie 2003:33) administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif dan peradilan.

Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Istilah manajemen sumber daya manusia disepadankan dengan istilah manajemen personalia, manajemen sumber daya insania, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personil, administrasi kepegawaian dan berbagai istilah lainnya.

Menurut B. Flippo (dalam Suwatno 2013:29).” Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan individu, karyawan dan masyarakat.

Menurut Suwatno (2013:16). Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan.

Teori/Konsep Organisasi

Menurut Stephen P. Robbins (1994:4) organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat didefinisikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.



Menurut Usman Effendi (dalam Syaifiie 2010:130). “Organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah suatu sistem mengenai aktivitas-aktivitas yang dikoordinasikan dari sekelompok orang yang bekerja sama kearah suatu tujuan bersama. Sedangkan organisasi informal adalah kumpulan hubungan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang didasari meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan tak disadari untuk tujuan bersama.

Teori/Konsep Pengawasan

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan. Istilah pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa : “ Dalam hal ini pengawasan tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan.” Berdasarkan pemaparan tentang manajemen pengawasan tersebut, berikut adalah pendapat para ahli tentang pengawasan :

Menurut Robert J. Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:480) pengawasan yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

Menurut Mathis dan Jackson (2006:303) mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan proses dalam menetapkan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standart untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang di komunikasikan kepada karyawan.

Menurut Siagan (dalam Torang, 2013:176) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan.

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005:317) mengungkapkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Menurut Harahap (2001:14) Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Teori/Konsep Evaluasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.



Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian, Kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam artian satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kenijakan.

Menurut Dimiyati (1994:98) evaluasi adalah proses sederhana memberikan/menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan kegiatan, keputusan, petunjuk kerja, proses, orang dan masih banyak lainnya. Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar lebih baik.

Teori/Konsep Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Teori/konsep Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal langka (4) :

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil peneliti atau wawancara dalam penelitian ini mengenai evaluasi badan permusyarawatan desa di desa pulau komang sentajo untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk menetapkan skala priotitas pembangunan desa, maka peneliti membahas satu persatu yang berdasarkan fokus dari penelitian ini. Badan permusarawatan desa (BPD) merupakan suatu lembaga organisasi yang ada di desa yang berkedudukan sebagai wakil masyarakat desa



dalam pemerintah desa dan lembaga legislative yang ada di desa, salah satu fungsi yang tertinggi ada pada rakyat, aspirasi masyarakat merupakan tolak ukur atau akar dari penerapan pemerintahan yang demokratis, dengan kata lain dalam negara menganut sistem demokrasi aspirasi masyarakat merupakan awal segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Banyak metode atau cara-cara untuk mengaktifkan penampung aspirasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat di desa pulau komang sentajo dapat dilihat BPD mempunyai beberapa metode efektif yang diterapkan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, antara lain :

1. Menyelenggarakan musyawarah desa, musyawarah desa merupakan ajang yang disiapkan oleh negara untuk merealisasikan demokrasi di desa. Hal ini tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa musyawarah desa minimal dilakukan sekali satu tahun.
2. Berinteraksi secara langsung dengan masyarakat desa, lembaga BPD merupakan lembaga legislative atau lembaga perwakilan yang ada di desa. Dalam cakupan pemerintahan desa sudah tentu yang diwakili adalah masyarakat desa, sebagai wakil dari masyarakat desa, lembaga BPD harus dapat mengakomodir segala aspirasi dari masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa pulau komang sentajo sudah cukup berfungsi sebagaimana mestinya. Dikarenakan dari ke-tiga indikator semuanya jawaban yang diberikan informan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di desa pulau komang sentjo sudah berfungsi cukup baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis melalui hasil wawancara, melalui hasil dokumentasi dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa BPD sebagai wahana demokratisasi desa pulau komang sentajo kecamatan sentajo raya tercapai apabila dilihat dari pelaksanaan fungsinya. Fungsi BPD ini diukur dari pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan mengayomi, disini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pulau Komang Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi Sudah Cukup Berfungsi.

6.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti temui dilapangan, maka peneliti memberikan saran seagai masukan terhadap badan permusyawaratan desa (BPD) di desa pulau komang sentajo sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan lagi koordinasi antara sesama anggota badan permusyawaratan desa di desa pulau komang sentajo dalam melaksanakan tugas pokok mereka demi kemajuan pembangunan di desa pulau komang sentajo
2. Perlunya sosial media untuk memberikan masukan kepada BPD maupun perangkat desa, agar mempermudah suatu urusan.
3. Agar masyarakat mengerti dan mengetahui kemana tempat penyaluran aspirasi masyarakat desa tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Atmosoedirdjo, Prajudi, *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*, Seri Pustakallmu Adm, Jakarta Conyers, Dana, Perencanaan Di Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1991.
- C.S.T. Kansil dan Christine. S.T.Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar ilmu administrasi*. Bandung: alfabeta
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, S.P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mangkunegara. A.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Penerbit Pt. RajaGrafindo Persada
- Moelong, Lexy j. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Miles, Matthew B dan Michael A. Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Universitas Indonesia (UI- Perss)*, Jakarta
- Nawawi, Hadari. 2011. *Evaluasi Dan Manajemen Kinerja Di Lingkungan Perusahaan Dan Industri*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press
- Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implmentasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Robbins P Stephen ,1994.*Teori Organisasi,Struktur Dan Desain*.Jakarta: Arcan.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi dan R&D*.Bandung:Alfabeta, CV
- Sulistyo, Basuki, 2009. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Sukarna, 2011. *Dasar Manajemen*. Bandung : Mandar Maju
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Bandung:PT Bumi Asara.
- Terry, George R dan Rue, Leslie W. 2014. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori-Aplikasi* Jakarta: Penerbit Bumi Asara



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Waldo, Dwiht. 2011. *Pengantar Studi Public Adminitraton*. Jakarta: Bumi Aksara

Westra, Pariata. 2007. *Aneka Sari Ilmu Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Wirawan (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat

Wibawa, Samodra 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

<http://kbbi.web.id/organisasi>

Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 201